

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Ekonomi Syariah saat ini semakin populer bukan hanya di negara-negara Islam tapi bahkan juga di negara-negara barat. Hal ini terbukti dengan berdirinya *The Islamic Bank International of Denmark* pada tahun 1983 di Denmark dan *Islamic Bank of Britain* tahun 2004 di Inggris (Ismal, 2012). Menurut Antonio (2001), bank syariah muncul di eropa, telah banyak yang membuka *syaria windows* dalam sistem perbankannya diantaranya, *Citibank, Jardine Fleming, ANZ, Chase Chemical Bank, dan Goldman Sach*.

Berkembangnya bank-bank Syariah di negara lain berpengaruh ke Indonesia. Pengalaman krisis perbankan yang terjadi sejak tahun 1998 membuktikan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip Syariah dapat bertahan di tengah nilai tukar dan tingkat suku bunga bank yang tinggi. Keadaan ini didukung oleh karakteristik kegiatan usaha bank Syariah yang melarang bunga (riba) dan menggantinya dengan *nisbah* bagi hasil (*profit/loss sharing contract*), melarang transaksi keuangan yang bersifat spekulasi (*al-gharar*), dan tanpa didasarkan pada kegiatan usaha riil (Muhamad Sadi, 2015). Dalam jangka panjang dengan berkembangnya bank Syariah yang sehat dapat mendorong peningkatan aliran modal masuk dari dunia internasional.

Dalam kegiatannya, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank Syariah dalam menyalurkannya yang berhasil dihimpunnya dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana berdasarkan dua prinsip dasar perbankan Syariah yaitu prinsip keadilan dan prinsip kepercayaan (Imam Rifky, 2015).

Perkembangan perbankan Syariah di Indonesia cukup pesat, dapat dilihat dari peningkatan jumlah bank Syariah dan juga aset yang dimilikinya. Data statistik perbankan Syariah menunjukkan hingga Desember 2015 jumlah bank umum Syariah sebanyak 12 unit dan unit usaha Syariah sebanyak 311 kantor dengan jaringan kantor yang semakin luas yaitu mencapai 2.301 kantor.

Dari segi aset, total aset bank umum Syariah dan unit usaha Syariah mengalami peningkatan sebesar Rp 23,919 triliun dari tahun 2014 hingga 2015 dari Rp 272,343 triliun kini totalnya sebesar Rp 296,262 triliun (www.bi.go.id). Selain memberikan kontribusi terhadap perbankan nasional, total aset juga merupakan indikator ukuran bank, dimana kecilnya total aset akan berdampak pada tingkat skala ekonomi yang dimiliki oleh bank. Selain total aset, DPK (dana pihak ketiga) juga mengalami kenaikan yang positif.




Sumber : Statistik Perbankan Syariah, 2015 (www.ojk.go.id)

Gambar 1.1.

Komposisi DPK Bank Umum dan Unit Usaha Syariah

(Dalam miliar rupiah)

Gambar 1.1 menunjukkan komposisi sumber dana bank syariah yang berbentuk giro, tabungan, dan deposito terlihat mengalami peningkatan dan cenderung stabil. Hal ini menunjukkan bahwa semakin naik jumlah DPK maka semakin besar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah di Indonesia.



Sumber : Statistik Perbankan Syariah, 2016 (www.ojk.go.id)

*)angka sementara hingga Mei 2016

Gambar 1.2.

Rasio Keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah


Dari sisi profitabilitas, data menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengembalian laba yang positif. Semakin tinggi angka *Return on Asset (ROA)* maka semakin besar keuntungan yang diperoleh oleh bank tersebut. Kinerja bank Syariah sangat ditentukan oleh kualitas dari penanaman dana atau pembiayaan yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat *Return on Asset (ROA)*. Faktor lain yang dapat mempengaruhi pembiayaan perbankan Syariah yaitu *Non Performing Financing (NPF)*.

Non Performing Financing akan berdampak pada menurunnya tingkat bagi hasil yang dibagikan pada pemilik dana. Suatu bank hanya akan dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan kegiatan usahanya apabila mendapatkan kepercayaan dari nasabah untuk menyimpan uangnya. Dari data diatas terlihat bahwa NPF masih mengalami fluktuatif. Hal ini membuktikan bahwa penyaluran pembiayaan perbankan Syariah belum optimal.

Mustika Rimadhani (2011) mengatakan hal yang sama dalam penelitiannya DPK dan NPF berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan *murabahah*, dimana semakin tinggi NPF mengakibatkan penurunan penyaluran pembiayaan. Daelawati (2013) menyampaikan ROA mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan kredit perbankan.

Perbedaan hasil terjadi dalam penelitian Sagita Devi Maharani (2010) yang berjudul *Analisis pengaruh CAR, NPF, dan DPK*

terhadap penyaluran pembiayaan (*studi pada Bank Muamalat Indonesia periode 2001-2009*). Hasilnya menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan, sedangkan untuk NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Di lain pihak, seiring berkembangnya jumlah bank Syariah, terjadi peningkatan yang signifikan pada ekuitas perbankan Syariah. Penyaluran pembiayaan bank Syariah juga memiliki dampak besar pada sektor riil terutama pembiayaan berbasis *profit sharing*. Dapat dilihat dalam gambar 1.3 jumlah penyaluran pembiayaan dari tahun 2010 hingga tahun 2016 memang selalu mengalami kenaikan, namun komposisi penyaluran pembiayaan terbesar masih dalam bentuk pembiayaan *non profit sharing* (*Murabahah*). Komposisi pembiayaan berbasis *profit sharing* (*Musyarakah dan Mudharabah*) yang sejatinya memiliki peran besar dalam perkembangan sektor riil masih berada dibawah jumlah pembiayaan berbasis *non profit sharing*. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut salah satunya adalah tingginya risiko kredit pada pembiayaan jenis itu.



Sumber : Statistik Perbankan Syariah, 2016 (www.ojk.go.id)

*)angka sementara hingga Mei 2016

Gambar 1.3.


Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Umum

Syariah dan Unit Usaha Syariah

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini mengangkat topik dengan judul “*Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) , Return On Asset (ROA), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Indonesia tahun 2010-2016*”.

B. Rumusan Masalah

Bank sebagai lembaga intermediasi memiliki duaperan yaitu sebagai *mudharib* dan *shahibul maal*. Bank sebagai *mudharib* memiliki hubungan dengan nasabah sebagai *shahibul maal*. Bank sebagai *shahibul maal* memiliki hubungan dengan debitur perorangan atau badan hukum sebagai *mudharib*.



Gambar 1.4.

Mudharabah Dua Tingkat

DPK adalah investasi yang dikelola oleh bank dalam bentuk simpanan yang dipergunakan untuk pembiayaan baik pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang. Dari aktifitas tersebut nasabah akan mendapatkan *profit sharing* dari bank dan bank mendapatkan *profit sharing* dari pengusaha. Pembiayaan musyarakah dan mudharabah yang lancar (NPF yang rendah) akan memberikan keuntungan (ROA) yang tinggi bagi bank. Semakin besar keuntungan (ROA) yang didapat oleh bank akan mempengaruhi jumlah *profit sharing* yang diterima oleh deposan. Hal ini tentu mempengaruhi kepercayaan nasabah terhadap bank untuk mengelola dananya kembali. Ketika terjadi gagal bayar oleh perusahaan debitur, maka hal itu akan mempengaruhi nilai profitabilitas bank tersebut dan berdampak pada rendahnya angka ROA. Nilai profitabilitas bank yang rendah dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat pada bank tersebut dan mengakibatkan jumlah DPK turun.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka permasalahan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh DPK terhadap pembiayaan musyarakah dan mudharabah pada bank umum Syariah dan unit usaha Syariah?
2. Bagaimana pengaruh ROA terhadap pembiayaan musyarakah dan mudharabah pada bank umum Syariah dan unit usaha Syariah?
3. Bagaimana pengaruh NPF terhadap pembiayaan musyarakah dan mudharabah pada bank umum Syariah dan unit usaha Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh DPK terhadap pembiayaan musyarakah dan mudharabah,
2. Untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap pembiayaan musyarakah dan mudharabah,
3. Untuk mengetahui pengaruh NPF terhadap pembiayaan musyarakah dan mudharabah di bank umum Syariah dan unit usaha Syariah Indonesia pada tahun 2010-2016.

D. Manfaat penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk berbagai kalangan pada umumnya dan peneliti pada khususnya. Selain itu peneliti berharap penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Bagi industri perbankan syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan dalam penyaluran pembiayaan serta pengelolaan dana simpanan secara efisien.
2. Bagi pembuat kebijakan, dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan kredit pembiayaan bank syariah di Indonesia.